

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran yang penting bagi setiap negara karena dari penerimaan pajak tersebut digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pajak merupakan salah satu komponen pendanaan untuk pendapatan negara. Di Indonesia sektor pajak menjadi pendapatan yang tinggi, jika dibandingkan dengan sumber penerimaan bukan pajak sehingga pemasukan pajak menjadi salah satu penerimaan bagi Indonesia untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi melalui infrastruktur, aset fasilitas untuk masyarakat umum (Dharma, Nyoman Budhi Setya; Noviari, 2017).

Perusahaan menjadi salah satu wajib pajak di Indonesia, pembayaran pajak oleh perusahaan didasari dari perolehan laba perusahaan. Salah satu sifat pemungutan pajak yang memaksa dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung namun ditujukan keperluan umum diatur Undang-Undang Republik Indonesia No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwasannya pihak-pihak yang bersangkutan wajib menyetorkan tanggungannya terhadap negara melalui badan pajak. Pembayaran pajak yang tinggi membuat wajib pajak melakukan beberapa upaya dalam pembayaran untuk mengefisiensi pada pajak melalui penghindaran pajak yang dapat mengurangi beban pajak (Winata, 2016)

Umumnya sikap penghindaran pajak merupakan perbuatan yang diizinkan hal ini dikarenakan menggunakan celah-celah pada peraturan-perturan perpajakan yang berlaku (Santoso & Rahayu, 2016). Penghindaran pajak menjadi persoalan yang kompleks disatu sisi penghindaran pajak dilegalkan namun disisilain penghindaran pajak tidak diinginkan. Pemerintah menginginkan wajib pajak memegang sikap kepatuhan terhadap pajak dengan melaporkan sesuai kondisi yang sesungguhnya, dengan harapan akan meningkatkan pendapatan negara, tetapi berbeda pandangan dari pihak wajib pajak yang mana meletakkan pajak sebagai beban untuk memaksimalkan laba dan dapat meminimalkan pajak tanpa melanggar hukum dengan cara penghindaran pajak atau sering disebut tax avoidance (C. R. Putri & Putri, 2017).

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara (Online-pajak.com). Hingga saat ini penghindaran pajak (tax avoidance) masih menjadi fenomena yang umum terjadi dikalangan perusahaan. Di Indonesia masih terdapat beberapa perusahaan yang terlibat atau terjerat kasus terkait dengan tax avoidance.

Fenomena tax avoidance (penghindaran pajak) yang terjadi pada perusahaan PT Bentoel International Investama Tbk (Bantoel Group) merespon lembaga Tax Justice Network tentang adanya dugaan praktik penghindaran pajak di Indonesia oleh British American Tobacco (BAT) melalui emiten berkode RMBA ini. Bantoel Group mendapat pinjaman sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta pada 2015 dari perusahaan terkait di Belanda, yakni Rothmans Far East BV. Utang ini digunakan untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Akan tetapi, rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bantoel Group berasal dari perusahaan grup

BAT lainnya, yakni Pathway 4 (jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Pinjaman dari Jersey ke Belanda diberikan dalam mata uang rupiah yang menjelaskan bahwa uang itu untuk dipinjamkan ke RMBA. Bentoel Group harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Secara rinci pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta. Hal ini diakui perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan mengatakan kerugian bersih meningkat 27,3%. Hal ini menyebabkan perusahaan kehilangan dana operasional karena untuk membayar beban bunga utang. BAT memperoleh pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%. Namun, karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Sedangkan pinjaman asli tidak langsung dari perusahaan di Jersey karena Indonesia dan Inggris tidak memiliki perjanjian serupa. Indonesia-Inggris memiliki perjanjian dengan penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10%. Dari strategi tersebut, maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia, harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun (amp.kontan.co.id).

Tax avoidance atau penghindaran pajak dapat menimbulkan risiko yaitu berupa bunga, denda dan kehilangan reputasi perusahaan yang akan berdampak buruk pada keberlangsungan perusahaan (Amstrong & David, 2016). Risiko-risiko tersebut harus dipertimbangkan oleh perusahaan dan pemegang saham. Pemegang saham hanya bersedia mengambil risiko jika manfaat dari melakukan tindakan penghindaran pajaknya lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayainya (Minnick & Noga, 2010). Pada umumnya, pemegang saham berusaha untuk mengurangi risiko. Penghindaran pajak yang dilakukan dalam jangka panjang memberikan manfaat dan keuntungan bagi perusahaan. Banyak perusahaan yang berhasil melakukan penghindaran

pajaknya dalam jangka waktu yang berkelanjutan (Dyrenge, Hanlon, & Mydew, 2010)

Menurut Hendrik Budi Untung (2016:1) Corporate social responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Corporate Social Responsibility adalah hubungan timbal balik antara perusahaan serta masyarakat sekitar supaya mendapatkan tanggapan yang baik dari masyarakat. Penerapan CSR merupakan salah satu bentuk tanggungjawab guna memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (C. R. Putri & Putri, 2017). Corporate social responsibility ialah komitmen usaha perusahaan untuk berlaku etis, beroprasi secara legal serta berkontribusi dalam perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Pada umumnya pelaksanaan CSR memenuhi tanggung jawab yang diberikan sejalan dengan peraturan Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007. Tanggung jawab perusahaan memenuhi beberapa aspek: 1). Ekonomi, 2). hukum, 3). Moral dan etika, 4). Sosial. Pertama ekonomi merupakan tanggung jawab yang menuntut perusahaan dapat aktif dan produktif untuk menghasilkan barang dan jasa, kedua tanggung jawab hukum menjadikan perusahaan tegas menjalankan bisnisnya sesuai dengan persyaratan hukum, ketiga moral dan etika menjadi tanggung jawab perusahaan agar dapat mengikuti norma-norma atau nilai nilai yang berlaku, keempat, tanggung jawab sosial menuntut perusahaan secara aktif dapat berpartisipasi dalam praktik yang dapat menguntungkan diluar komunitasnya (Diana et al., 2016). Tindakan Corporate social responsibility dipaparkan pada laporan tahunan perusahaan yang dapat dilihat sebagai upaya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan akan mengupayakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada dimasyarakat supaya dapat melanjutkann dan mempertahankan bisnisnya (Ratmono & Sagala, 2016).

Penelitian tentang pengaruh corporate social responsibility terhadap tax avoidance pernah dilakukan oleh (Wahyudi, 2016). peneliti tersebut dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017 hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa aktifitas corporate social responsibility tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Beberapa peneliti terdahulu juga menjelaskan pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance perusahaan yang mengungkapkan corporate social responsibility (CSR) tinggi maka semakin tinggi pula tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan (Ni & I, 2019) hal serupa juga disampaikan oleh (Pratiwi, 2018) bahwa CSR berpengaruh terhadap tax avoidance. Pendapat yang sama juga disampaikan bahwa corporate social responsibility berpengaruh terhadap tax avoidance disampaikan oleh (Ningrum et al., 2018). Penelitian mengenai corporate social responsibility berpengaruh terhadap tax avoidance disampaikan oleh (Khairunisa et al., 2017).

Menurut Kasmir (2019:196), profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Tingkat profitabilitas yang konsisten akan menjadi tolak ukur bagaimana perusahaan mampu bertahan dalam bisnisnya dengan memperoleh laba (return) yang memadai apabila dibandingkan dengan risikonya. Sehingga semakin tinggi laba yang diperoleh maka kemungkinan perusahaan akan mengalami *financial distress* semakin kecil. Rasio profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Return On Asset (ROA).

Profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio Return On Assets (ROA) dimana nilai ROA yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik (Kurniasih dan Sari, 2016). Perusahaan menggunakan rasio ini untuk memaksimalkan perencanaan pajak dimana profitabilitas perusahaan berbanding lurus dengan tingkat pajak yang akan dikenakan perusahaan. Hal tersebut karena penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan akan dikenakan

pajak penghasilan sehingga perusahaan dengan penghasilan yang besar akan dikenakan pajak yang besar pula.

Tax avoidance memiliki beberapa faktor penyebab, yang pertama yaitu profitabilitas. Profitabilitas dapat mempengaruhi praktik Tax Avoidance, (Kim & Im, 2017). Perusahaan dengan profitabilitas tinggi berpeluang besar terlibat praktik tax avoidance untuk mengurangi kewajiban perpajakan mereka, (Rego, 2016). Profitabilitas sebagai penentu beban pajak, di mana perusahaan yang ber laba cukup tinggi mampu patuh dalam membayar pajaknya setiap tahun, sedangkan perusahaan yang ber laba rendah dan mengalami kerugian cenderung akan membayar pajaknya lebih sedikit (Rodriguez & Arias, 2016).

Irianto, Sudiby, & Wafirly (2017) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance, sejalan dengan penelitian Kim & Im (2017) dan Praditasari & Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa laba yang besar akan meningkatkan jumlah pajak atas penghasilan, atas dasar laba penghasilan sebagai dasar dari pengenaan pajaknya sehingga perusahaan akan berupaya mengatasi kenaikan kewajiban perpajaknya melalui praktik tax avoidance. Namun, penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Permata, Nurlaela, & Masitoh W (2018) dan Alfina, Nurlaela & Wijayanti. (2018) yang membuktikan bahwa profitabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap tax avoidance. Hal tersebut disebabkan tingkat kesadaran publik untuk patuh membayar pajak telah meningkat, nilai ROA yang tinggi mengindikasikan perusahaan telah memanfaatkan asetnya secara efektif dan efisien sehingga perusahaan mampu membayar beban perusahaan termasuk beban pajak.

Menurut Hery (2018:11) Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka.

Teori agensi menyatakan bahwa *good corporate governance* merupakan penjamin dilindunginya hak-hak *principal*. Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* akan lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku sehingga akan mengurangi adanya tindakan penghindaran pajak (Praditasari dan Setiawan 2017). Perusahaan yang memiliki mekanisme Corporate Governance yang baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Sartori, 2016). Banyaknya perusahaan yang melakukan perilaku Tax Avoidance membuktikan bahwa Corporate Governance belum sepenuhnya dilakukan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.

Tax avoidance dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu *good corporate governance*. Good Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipasi dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman dalam Winata, 2016). Menurut Friese, Link dan Mayer dalam Hidayani (2016), struktur corporate governance akan mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan semua itu tergantung dari dinamika corporate governance yang dijalankan oleh perusahaan. Dalam menentukan *good corporate governance* berbagai penelitian sering kali menggunakan proksi sebagai alat ukur. Proksi *good corporate governance* ini menggunakan alat ukur diantaranya yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit. Sedangkan proksi *good corporate governance* dalam penelitian ini menggunakan alat ukur diantaranya yaitu komisaris independen dan komite audit.

Beberapa penelitian tentang pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance telah dilakukan. Penelitian tersebut dilakukan antara lain oleh (Fadhilah, 2014), (Oktofian, 2015), (Winata, 2016), (Maraya dan Reni 2016), (Rahmawati et al., 2016), (Wijayanti et a., 2016l) dan (Septiadi et al.,2017). Namun terdapat beberapa perbedaan dari hasil penelitian.

Kepemilikan institusional dinyatakan berpengaruh tidak berpengaruh terhadap tax avoidance oleh (Winata, 2016). Sebaliknya menurut (Maraya dan Renii, 2016) serta (Rahmawati et al., 2016) kepemilikan institusioanl dinyatakan berpengaruh terhadap tax avoidance. Komisaris independen dinyatakan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance oleh Maraya dan Reni (2016), Saputra, Dandes dan Novia (2016). Sebaliknya menurut Syeldila dan Niki (2016), Waluyo (2017) menyatakan komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance. Menurut hasil penelitian (Winata, 2016) dan (Oktofian, 2016) Komite audit dinyatakan berpengaruh terhadap tax avoidance. Sebaliknya, menurut hasil penelitian (Wijayanti et a., 2016) serta (Rahmawati et al., 2016). Kualitas audit dinyatakan tidak berpengaruh oleh (Winata, 2016) serta (Septiadi et al.,2017). Maraya dan Reni (2016), (Rahmawati et al., 2016) dan (Fadhilah, 2016) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian – penelitian terdahulu selama ini mengemukakan adanya perbedaan hasil baik dari segi hasil penelitian itu sendiri maupun dari segi variabel yang digunakan. Dari hal tersebut, disimpulkan faktor–faktor yang mempengaruhi pemberian tax

avoidance pada suatu perusahaan merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan fenomena atau perbedaan hasil yang telah diuraikan, maka peneliti mengambil judul **“PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, PROFITABILITAS, DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2019).**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *corporate governance* (Komisaris Independen) berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *corporate governance* (Komite Audit) berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui *corporate governance* (Komisaris Independen) berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui *corporate governance* (Komite Audit) berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini merupakan kegunaan dari penelitian adalah:

1. Bagi Peneliti

Memberikan informasi dan bahan referensi untuk memperbaiki atau sebagai dasar penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan bidang ini.

2. Bagi Pembaca

Memberikan nilai tambah berupa pengetahuan, wawasan pengembangan teori, dan pengetahuan di bidang akuntansi, terutama yang berkaitan dengan perpajakan mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, profitabilitas, dan *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 – 2019.

